

**PELAKSANAAN ANALISIS PEMBERIAN KREDIT  
DI PT BANK HAGA CABANG SEMARANG**



**Tesis  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**NANI TRIWAHYUNIATI, SH  
B4B 006 180**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PELAKSANAAN ANALISIS PEMBERIAN KREDIT  
DI PT BANK HAGA CABANG SEMARANG**

Tesis

Disusun dalam rangka memenuhi Persyaratan pada Program Magister Kenotariatan

Oleh

**Nani Triwahyuniati, SH**  
**B4B 006 180**

Dosen Pembimbing

Ketua Program Magister Kenotariatan

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum**

**Nip. 130 702 192**

**Mulyadi, S.H., M.S.**

**Nip. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Yang Menyatakan

**NANI TRIWAHYUNIATI, SH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank Huga Cabang Semarang”.

dengan segala kesadaran penulis bahwa tesis jauh dari sempurna.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Herman Susetyo, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen wali dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

7. Ibu Hj. Sri Wiletno, S.H.,M.S., Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Ibu Doktoranda Inge Irawati, Pimpinan Wilayah IV Jateng; Ibu Sulistijati Widjaja, Pimpinan Cabang; Ibu Nenny Sulistiyowati, SH, Head of Legal; Bapak Joko Prahoro, Legal Staff; Bapak Indro Menggolo, Appraisal Staff; Bapak Raden Ichwan Margono Tjondrowardojo; dan Ibu Fiona, Head of Marketing dari PT. Bank Huga Cabang Semarang yang telah membantu memberikan informasi, wawancara, informasi dan pengumpulan data.
9. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Almarhumah Ibunda tercinta Nyonya Ning Chodiyah yang telah memberikan support dan doanya yang begitu penuh kasih sayang kepada penulis.
12. Anak-anakku A.M Bagaskara dan Ruth Saras Damayanti tercinta yang telah memberikan support dan doanya yang begitu penuh kasih sayang kepada penulis.
13. Kakak-kakakku dan adiku tercinta yang telah memberikan support dan doanya yang begitu penuh kasih sayang kepada penulis.
14. Haerun Inayah, SH, M.Kn yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
15. Para Staff dan Karyawanku yang telah mensupport penulis.

16. Yang terhormat Doktor Supto Raharjo SIP dan Dimas Hendry, SH. dari Paguyuban Tri Tunggal yang telah memberikan doa dan support kepada penulis.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu penulis harapkan.

Semarang, 10 Maret 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank .....	7
2.1.1. Pengertian Bank .....	7
2.1.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank .....	8

2.1.3. Sumber Dana Perbankan .....	8
2.1.4. Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank .....	9
2.2. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan .....	15
2.2.1. Pengertian Kredit .....	15
2.2.2. Unsur-Unsur Kredit ... ..	16
2.2.3. Para Pihak Dalam Kredit .....	17
2.2.4. Tujuan Dan Fungsi Kredit .....	18
2.2.5. Jenis-jenis Kredit .....	18
2.2.6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	22
2.3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan .....	24
2.3.1. Pengertian Perjanjian Kredit .....	24
2.3.2. Bentuk Perjanjian Kredit Bank .....	24
2.3.3. Isi Perjanjian Kredit Perbankan .....	25
2.3.4. Hapusnya Perjanjian Kredit Perbankan .....	29
2.4. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi .....	30
2.4.1. Pengertian Prestasi .....	30
2.4.2. Pengertian Wanprestasi .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan .....	32
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	32
3.3. Teknik Penelitian .....	33
3.3.1. Populasi .....	33



3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel .....	33
3.3.3. Responden .....	34
3.3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.3.5. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Prosedur Umum Perkreditan .....	38
4.2. Analisis Kredit .....	42
4.3. Penggunaan 5 C's Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Di PT. Bank Huga Cabang Semarang .....	48
4.4. Hambatan-hambatan Dalam Analisis Pemberian Kredit .....	58
4.5. Cara Mengatasi Kredit Bermasalah .....	60
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi).
2. Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia
3. Akta Pengalihan Atas Deposito Berjangka
4. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety
5. Jaminan Penawaran
6. Jaminan Pelaksanaan
7. Jaminan Pembayaran Uang Muka
8. Jaminan Pemeliharaan.

## ABSTRAK

Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank Huga Cabang Semarang, Nani Triwahyuniati, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008.

Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada Debitur. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C's yaitu : Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap modal (*Capital*), Penilaian terhadap agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 5C's dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Di PT. Bank Huga Cabang Semarang penilaian terhadap permohonan Kredit dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan kredit dari calon debitur, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit yang menggunakan analisis 5 C's, Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap Wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5 C's dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena kondisi ekonomi, manajemen Bank dan keadaan Politik dari Negara.

Kata Kunci : Kredit, Analisis.

## **ABSTRACT**

Analysis Implementation of the Credit Providing in PT. Bank Huga Semarang Branch, Nani Triwahyuniati, thesis, Master's Degree Program of Notary of Diponegoro University, Semarang, Year 2008.

The credit analysis is an evaluation upon the credit appealing (either new credit appealing, the extension/renewing, or restructuring) upon the appropriateness of the debtor. There are several credit evaluation principles that are often completed. They are 5 C's, which are: the evaluation of character, capacity, capital, collateral, and the debtor's condition of economy.

Upon the thesis writing, the Author used the approach of juridical empirical method that is a method or procedure used to solve the obstacle, which starts in advance with the examining of the secondary data and continues with examining of the primary data on the field.

Based upon the research result, it is acknowledged that the utilization of 5 C's upon every credit appealing is an absolute and a must to complete in order to evaluate the credit providing. In PT. Bank Huga Semarang Branch, the evaluation against the Credit appealing starts from examining the proposal and file of the credit appealing of the debtor candidates, followed with the investigation of the loan file, to the credit appropriateness evaluation using the analysis of 5 C's. Whereas before the decision of the credit providing, after the credit appropriateness evaluation, there will be the first interview, location observation, and the second interview. Nevertheless, upon the application on the field, there are several risen obstacles that cause the utilization of 5 C's upon the analysis of the credit providing could not be completed optimally, caused by the economical condition, the Bank management and the state's political circumstances.

Key Words: credit, analysis

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN ANALISIS PEMBERIAN KREDIT**  
**DI PT BANK HAGA CABANG SEMARANG**

Disusun Oleh

**Nani Triwahyuniati, SH**  
**B4B 006 180**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_ dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Tesis Ini Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum**

**Nip. 130 702 192**

**Mulyadi, S.H., M.S.**

**Nip. 130 529 429**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik, hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat.

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya . Di samping itu Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>1</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 23

akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Deepening*), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan *Non-Performing Loan* (NPL), menduduki posisi tertinggi, yakni 55 %. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total *loans* tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya

NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya Bank-Bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.<sup>2</sup>

Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan.

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, Bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur.

Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama. Pengujian kemampuan dan

---

<sup>2</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 48.



kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal Bank yang dicakup dalam Analisis 5 C's, sehingga proses analisis dan pelaksanaan Analisis 5 C's ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul "Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank Huga Cabang Semarang".

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Di PT. Bank Huga Cabang Semarang, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet;

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya.

## **MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank Huga Cabang Semarang.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Mengenai Perbankan , Tinjauan Umum Mengenai Kredit dan Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Teknik Penelitian, Populasi, Teknik Pengambilan Sampel, Responden, Teknik Pengumpulan Data, Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dan Analisa Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya .

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG BANK**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy

“banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman.<sup>3</sup>

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan A. Abdurrachman menjelaskan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

### **Asas, Fungsi dan Tujuan Bank**

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan ke-1, Bandung, 1999, hal 13

<sup>4</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 80.

Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

### **Sumber Dana Perbankan**

Sumber dana Bank diperoleh dari<sup>5</sup> :

- a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 46

- 1) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana Bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana yang diperoleh dari Bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :
- 2) Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- 3) Pinjaman antar Bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.
- 4) Pinjaman dari Bank-bank luar negeri.
- 5) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

#### **2.1.4. Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan menurut jenisnya terdiri atas :

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat
- c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Bank Milik Pemerintah (BUMN)

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) terdapat di Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing Propinsi, seperti : BPD Jawa

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 26-29.



Tengah (Bank Jateng), BPD DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah : Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Huga, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain : ABN AMRO Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.

d. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk Bank Campuran adalah : ANZ Panin Bank, Sumitomo Niaga Bank, ING Indonesia Bank, dan lain-lain.

Pembagian jenis Bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari

segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu<sup>7</sup> :

a. Bank devisa

Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

Ditinjau dari segi menentukan jasa dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode :

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 29-30.

<sup>8</sup> Ibid, hal 30-31.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan dan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Kegiatan usaha bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan Kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - 5) Obligasi.
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **TINJAUAN TENTANG KREDIT PERBANKAN**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, sehingga transaksi kredit yang menyangkut uang merupakan alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.<sup>9</sup> Menurut HMA Savelberg kredit mempunyai arti antara lain:

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbinten) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (commodatus, depositus regulare, pignus).

JA Levy merumuskan arti kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari<sup>10</sup>.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Kredit**

---

<sup>9</sup> O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

<sup>10</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruszaman, SH, *Perjanjian Kredit Bank*. Penerbit Alumni, Bandung.

Unsur-unsur dalam suatu kredit adalah<sup>11</sup> :

- a. Kepercayaan, yang berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, di mana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
- c. Jangka Waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

---

<sup>11</sup> Kasmir, Op Cit, hal 75

- e. Balas Jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.2.3 Para Pihak Dalam Kredit**

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur. Namun masalahnya akan menjadi lain apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau Personal Guarantee diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal itu akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi.<sup>12</sup>

### **2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya.

Kredit pada awalnya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang

---

<sup>12</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal 3.



memberikan kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.<sup>13</sup>

### **2.2.5 Jenis-Jenis Kredit**

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah<sup>14</sup> :

#### **1. Dilihat dari segi kegunaan**

Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu :

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 4

<sup>14</sup> Kasmir, Op. Cit, hal 76.

- a) Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan .
- b) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

## 2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah :

- a) Kredit Produktif , kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
- b) Kredit Konsumtif., merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- c) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

### 3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah :

- a) Kredit Jangka Pendek, Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
- c) Kredit jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. .

4. Dilihat dari segi jaminan, maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah :

a) Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b) Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sector usaha sebagai berikut :

a) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.

c) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

- d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g) Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

#### **2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Jaminan Kredit yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum

kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas<sup>15</sup> :

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

## **2.3 Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan**

### **2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit**

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 92.

Perjanjian Kredit Bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian tidak bernama (*onbenumde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak<sup>16</sup>.

### **2.3.2 Bentuk Perjanjian Kredit Bank**

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya Perjanjian Kredit yang jelas antara Bank dan nasabah atau Bank Sentral dan Bank-Bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, S.H., Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 263.

dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dengan demikian Perjanjian Kredit wajib dituangkan dalam Perjanjian Kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Perjanjian Kredit dalam Perbankan merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausula-klausula Perjanjian Kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorm vrij*)

### **2.3.3 Isi Perjanjian Kredit Perbankan**

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan elemen dari Perjanjian adalah<sup>17</sup> :

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH., SE., Prof. Dr. Faturrahman Djamil, M.A., Taryana Soenandar, S.H, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 89.



1. Isi Perjanjian itu sendiri, Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.
2. Keputusan, Keputusan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu Undang-Undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah Undang-Undang pelengkap karena Undang-Undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh Para Pihak.
3. Kebiasaan, Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

#### 4. Undang-undang

Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat

mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- a. orang yang belum dewasa
- b. orang yang ditaruh dibawah pengampuan<sup>18</sup>

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>19</sup>

Para pihak yang terikat dalam perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas Konsensualitas

---

<sup>18</sup> Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986). Hal 3

<sup>19</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH., SE., Prof. Dr. Faturrahman Djamil, M.A., Taryana Soenandar, S.H, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 267

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata)

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)

3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)

4. Asas Itikad Baik

Dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian Subyektif adalah kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)

Susunan sebuah perjanjian kredit Bank pada umumnya meliputi :

1. Judul

Judul berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat.

2. Komparisi

Komparisi berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum Perjanjian Kredit Bank.

3. Substantif

Sebuah Perjanjian Kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum.

#### **2.3.4 Hapusnya Perjanjian Kredit Perbankan**

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada Perjanjian Kredit Bank. Umumnya Perjanjian Kredit Bank berakhir karena<sup>20</sup> :

##### 1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor.

##### 2. Subrogasi (*subrogatie*)

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga.

##### 3. Pembaruan Hutang (*novasi*)

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 279

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru.

#### 4. Perjumpaan Utang (*Kompensasi*)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbale balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.

### **2.4. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi**

#### **2.4.1. Pengertian Prestasi**

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan term and condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi merupakan kewajiban dan tanggungan yang harus dilaksanakan oleh Debitor dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>21</sup>

Prestasi adalah esensi dari perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti terpenuhi oleh debitor maka perikatan tersebut berakhir dan agar esensi itu dapat tercapai maka artinya kewajiban itu telah dipenuhi oleh debitor.

#### **2.4.2. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi (default) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hal 17

<sup>22</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, 1987. Hal 45

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data

sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>23</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Maksudnya yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Huga, Cabang Semarang.

### **3.3 Teknik Penelitian**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984, hal. 52



Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

25

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak yang terkait dengan Pemberian Kredit pada PT. Bank Huga Cabang Semarang. Dalam hal ini adalah sebuah Bank Umum di Kota Semarang PT. Bank Huga Cabang Semarang.

Pertimbangan penulis memilih populasi PT. Bank HAGA Cabang Semarang adalah :

1. Merupakan Bank Umum Swasta yang berpengalaman di dalam memberikan fasilitas kredit pada masyarakat.
2. Mempunyai reputasi baik dalam masyarakat
3. Koorperatif dan terbuka terhadap suatu studi penelitian.

### **3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*, jenis yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990, hal. 12.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. 172.

jauh letaknya. Untuk menentukan berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan

Dalam penelitian ini tidak semua populasi yang akan diteliti. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Nasabah.

### **3.3.3 Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Terjadinya Kredit Macet Di PT Bank Huga Cabang Semarang, yaitu :

1. Pimpinan Cabang PT. Bank Huga Cabang Semarang.
2. Marketing Officer dari PT. Bank Huga Cabang Semarang.
3. Appraisal (penilai barang jaminan) dari PT. Bank Huga Cabang Semarang.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal. 51

4. Legal Officer dari PT. Bank Huga Cabang Semarang.

### **3.3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

#### **A. Studi Kepustakaan/Data Sekunder**

##### **1. Bahan Hukum Primer yaitu :**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

##### **2. Bahan Hukum Sekunder yaitu :**

- a. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

## **B. Studi Lapangan/Data Primer**

Dalam penelitian ini, cara utama untuk mengumpulkan data/informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang menjadi sampel/informan penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*), wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. juga wawancara dilakukan dengan tipe terarah (*directive interview*) yaitu wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dahulu.<sup>27</sup>

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditunjuk. Hasil studi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam praktik tentang bagaimana Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet dan hambatan-hambatan serta cara mengatasinya yang terdapat pada PT. Bank Huga Cabang Semarang.

### **e. Analisa Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 59-60

disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>28</sup>

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 116

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 250.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Prosedur Umum Perkreditan**

Prosedur kredit mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh Bank yaitu<sup>30</sup> :

##### **1. Permohonan Kredit**

Pengertian permohonan fasilitas kredit mencakup :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

---

<sup>30</sup> Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 69.

- c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Dalam permohonan kredit, nasabah diwajibkan melampirkan berkas-berkas yang terdiri atas :

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh Bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

Permohonan kredit dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

Untuk memudahkan Bank memperoleh data yang diperlukan, Bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh Nasabah, Formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

## 2. Penyidikan Dan Analisis Kredit

- a. Yang dimaksud dengan penyidikan (Investigasi) kredit meliputi :

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

b. sedangkan analisis kredit meliputi :

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Proses penyidikan dan analisis secara umum dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang disebut dengan prinsip analisis 5 C's. Dimana disini Bank meneliti kewajaran dan konsistensi dari data-data dan informasi yang diterima dari Nasabah yang mencakup :



- a. Informasi mengenai nasabah selengkapnya, mencakup perilaku/karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal lain yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya.
- b. Aktivitas usaha nasabah, penilaian terhadap kegiatan usaha serta prospek usaha, dari nasabah
- c. Jaminan, penilaian terhadap barang jaminan dan status kepemilikannya.
- d. *Financial statement*, dimana diperlukan dan laporan keuangan dari nasabah sebagai salah satu data pokok mutlak untuk bagian analisis.
- e. *Cash Flow Projection*, untuk jenis-jenis kredit yang sifatnya *aflopend* (seperti kredit industri konstruksi, kredit musiman, kredit investasi, dan kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka waktu tertentu), harus disertai dengan *Cash Flow Projection*, sehingga dapat disusun jadwal waktu pelunasannya. Dimana disini berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah untuk modal kerja.
- f. Aktivitas Rekening, calon nasabah/nasabah yang memiliki rekening, harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah/frekuensi mutasi debet dan kreditnya.

### 3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak,

menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Adapun keputusan atas permohonan kredit terdiri adalah :

a. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan dilakukan untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh Bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

b. Persetujuan Permohonan Kredit

Merupakan keputusan Bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

4. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank dan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan pengikatan jaminannya berupa barang bergerak (dengan fidusia eigendom overdraft) atau barang tidak bergerak (dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan). Kemudian debitor dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Cara pencairan fasilitas kredit antara lain dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

## 5. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap Bank yang berakibat hapusnya perikatan perjanjian kredit dan perikatan jaminan kredit dan untuk barang tidak bergerak, yaitu dengan diterbitkan Surat Roya untuk jaminan barang tidak bergerak yang fungsinya untuk menghapus hak tanggungan.

### 4.2. Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada Debitur.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C's. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5 C's kredit dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>31</sup> :

#### 1. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

#### 2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga Bank yakin bahwa usaha yang akan

---

<sup>31</sup> Rachmdi Usman, Op. Cit, hal 246.

dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan apa yang dinamakan 7 P, sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan

---

<sup>32</sup> Kasmir, Op. Cit, hal 93

nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5 C's

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5 C's dan 7 P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi<sup>33</sup> :

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti Akta Notaris, izin usaha atau seripikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambat berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

---

<sup>33</sup> Ibid

## 6. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

## 7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Disamping menggunakan Prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 5 R, yaitu<sup>34</sup> :

### 1. *Returns* (hasil yang diperoleh)

Merupakan hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.

### 2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan scedhule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.

### 3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

---

<sup>34</sup> Rachmdi Usman, Op. Cit, hal 249

Dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang mesti diperhatikan oleh suatu Bank adalah sebagai berikut<sup>35</sup> :

1. Prinsip *Matching*

yaitu harus match antara pinjaman dengan aset perseroan.

2. Prinsip Kesamaan Valuta

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama.

3. Prinsip perbandingan antara Pinjaman dengan Modal.

Maksudnya mestilah adanya hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.

4. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset.

David K. Eitman menyatakan kedalaman analisis kredit dari Bank bervariasi satu dengan yang lain. Jadi bergantung pada banyak faktor antara lain faktor persaingan, faktor sumber daya manusia, kondisi umum ekonomi yang sering sukar diramalkan,

---

<sup>35</sup> Ibid, hal 250



factor socio politics, factor psikologi yang mempengaruhi sikap debitur, factor kemudahan dalam mengakses data umum dan lain sebagainya<sup>36</sup>.

Analisis kredit sangat penting dalam proses perkreditan, karena proses ini akan menentukan nasib kredit dikemudian hari, karena itu analisis kredit tidak hanya dapat dianggap sebagai persyaratan prosedural, tetapi merupakan syarat mutlak.

Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama<sup>37</sup>.

#### **4.3. Penggunaan 5 C's Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet di PT. Bank Huga Cabang Semarang.**

##### **1. Prosedur Pemberian Kredit**

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan

---

<sup>36</sup> Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hal 21.

<sup>37</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal 91.

kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fiona, SE, Marketing Officer dan Ibu Nenny Sulistyowati, SH, sebagai Head of Legal pada tanggal 4 Pebruari 2008 Di PT. Bank Huga Cabang Semarang, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

(1) Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :

(a) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.

(b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat

perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

- (c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- (d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- (e) Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertipikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipesyaratkan seperti :

- (a) Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-akta perubahannya.
- (b) Bukti Kartu Tanda Penduduk pengurus.
- (c) Tanda Daftar Perusahaan.
- (d) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (e) Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- (f) Foto copy sertipikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

- (2) Untuk Debitur perorangan proposal memuat :

- (a) Riwayat hidup dari calon Debitur.
- (b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- (c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- (d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari penghasilannya atau dengan cara lainnya.
- (e) Jaminan Kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertipikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipesyaratkan seperti :

- (a) Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga Calon Debitur, Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri calon debitur,
- (b) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (c) Keterangan penghasilan calon debitur.
- (d) Foto copy sertipikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), Foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Jaminan seperti Sertipikat Tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

c. Penilaian Kelayakan Kredit.

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5 C's namun untuk kredit yang lebih besar

jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak..

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

- (1) Dari segi *Character* (watak), maka penilaiannya meliputi Riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan Bank, dimana disini hubungan dengan PT. Bank Haga atau hubungan dengan Bank lain.
- (2) Dari segi *Capacity* (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon Debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- (3) Dari segi *Capital* (modal), penilaiannya keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir.
- (4) Dari segi *Collateral* (jaminan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Indro Menggolo, Appraisal (penilai barang jaminan) bahwa kriteria barang jaminan yang harus diserahkan oleh calon debitur adalah<sup>38</sup> :
  - (a) Memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah nilai fasilitas kredit.

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Appraisal PT. Bank Haga Cabang Semarang.

- (b) Mempunyai nilai ekonomis yang lebih panjang jangka waktunya dibanding dengan jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan.
- (c) Secara fisik tidak mudah rusak.
- (d) Dapat diperjualbelikan secara bebas dan relatif mudah dengan biaya yang relatif kecil.
- (e) Dapat diasuransikan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nenny Sulistiyowati, SH, Head of Legal PT . Bank Haga mengenai kriteria barang jaminan dari segi hukum/yuridis, adalah sebagai berikut<sup>39</sup> :

- (a) Benar-benar milik calon debitur atau orang/pihak ketiga yang bersedia menjaminkan kepada PT. Bank Haga.
  - (b) Tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan.
  - (c) Memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta telah mempunyai kekuatan hukum.
  - (d) Dapat dilakukan pengikatan secara nyata dengan menggunakan lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (e) Tidak terhutang pajak.
- (5) *Condition Of Economy* (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Legal PT. Bank Haga Cabang Semarang.

Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.

d. Wawancara Pertama

Dalam tahap ini dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang Bank inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini dilakukan dengan serileks mungkin sehingga mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan Bank. Pertanyaan yang diajukan dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur<sup>40</sup>.

e. Peninjauan Ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Marketing PT. Bank Huga Cabang Semarang.



dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- (1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- (2) Jumlah uang yang diterima
- (3) Jangka waktu kredit

(4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan Hak tanggungan atau Fidusia tergantung dari jenis jaminan yang dijaminkan. Atau menandatangani Perjanjian lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur secara langsung atau melalui Notaris.

i. Realisasi Kredit

Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada PT. Bank Haga. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit.

Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan Bank dengan calon Debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

#### **4.4. Hambatan-hambatan Dalam Analisis Pemberian Kredit.**

Pada dasarnya analisis 5 C's merupakan faktor penting dalam setiap keputusan atas permohonan kredit, jadi setiap permohonan kredit harus melalui tahap penilaian kredit yang berupa analisis 5 C's.

Namun mengingat kondisi ekonomi dan moneter menimbulkan dilema bagi Bank. Disatu pihak terdapat desakan yang makin mengeras untuk menyalurkan dana Bank kepada masyarakat, dilain pihak tanpa desakan apapun Bank memang harus menempatkan dananya dalam aktiva yang menghasilkan bunga, jika tidak Bank akan mengalami kerugian karena tetap harus membayar biaya bunga kepada para nasabah penyimpan dana. Penempatan dalam aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) sebenarnya banyak macamnya akan tetapi bankir tetap mengalami tekanan untuk menyalurkan dalam bentuk fasilitas kredit kepada para debitur.

Dilema yang memaksa manajemen Bank memberikan fasilitas kredit secara tidak konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah<sup>41</sup> :

##### **1. Independensi Manajemen Bank.**

Sebagai profesional Manager Bank seharusnya dapat memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya. Namun kenyataannya dilapangan para Manager Bank harus memperhatikan kehendak

---

<sup>41</sup> Gunarto Suhardi, Op. Cit., hal 23

pemilik atau pemegang saham mayoritas baik itu Bank Swasta atau pejabat pemerintah sebagai representasi dari negara bagi bank milik negara (BUMN). Bukan saja harus memperhatikan kehendak yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi juga kehendak atau policy yang ditetapkan secara privat.

## 2. Persaingan Yang Ketat.

Sejak deregulasi ekonomi tahun 1988 jumlah Bank umum di Indonesia bertambah dengan menjadi lebih dari 300 Bank. Belum termasuk Bank Asing yang sejak tahun 1970 makin kokoh memainkan peranannya diberbagai kota. Ini mengakibatkan persaingan antar Bank yang amat ketat sehingga nasabah yang baik (*prime customers*) lebih sulit dicari oleh Bank. Posisi tawar Bank menjadi melemah sehingga terpaksa memberikan kemudahan bagi calon debitur. Sering pula syarat-syarat administrasi bahkan yang bersifat yuridis terpaksa dikesampingkan atau ditunda dan debitur diperkenankan untuk menarik dana kredit walaupun syarat administratif belum selesai.

## 3. Kredit Program

Kredit program pada umumnya massal dan bersifat politis, seringkali memberikan beban lebih berat kepada Bank khususnya Bank BUMN. Dalam kondisi demikian mana mungkin Bank mengadakan analisis perdebitur disamping terlalu banyak jumlahnya juga mereka tidak paham tentang pencatatan keuangan sehingga data-data untuk analisa sukar didapat. Bila terhadap mereka diterapkan

standar analisa maka secara teknis banyak yang tidak memenuhi syarat memperoleh kredit.

#### 4. Loyalitas Nasabah.

Loyalitas atau kesetiaan nasabah menjadi lebih penting lagi bila dikaitkan dengan biaya. Biaya untuk mempertahankan nasabah yang loyal lebih murah mengatasi hal ini adalah dengan memahami ekspektasi nasabah. Sekalipun ekspektasi nasabah sulit untuk dipenuhi namun pemahaman ini akan mempermudah Bank dalam usaha menciptakan sekaligus mempertahankan nasabah yang loyal.

Hambatan-hambatan dalam analisis pemberian kredit pada PT. Bank Haga yang menyebabkan penggunaan 5 C's dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal <sup>42</sup> :

##### 1. Penilaian terhadap watak (character) debitur

Untuk menilai watak (character) seorang calon debitur dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena menilai watak dan kepribadian seseorang membutuhkan kejelian dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan instink atau naluri.

##### 2. Batasan jangka waktu yang diberikan oleh Manajemen Bank bagi melakukan analisis kredit. Analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit sangat banyak dan kompleks, sementara waktu yang diberikan terbatas, sehingga mengakibatkan analisis penilaian kredit menjadi kurang optimal.

### **Cara Mengatasi Kredit Bermasalah**

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Marketing, Appraisal dan Legal PT. Bank Haga Cabang Semarang.

Hambatan-hambatan diatasi dengan dua cara, yang pertama dilakukan sebelum pengikatan yaitu:

- a. Tujuan kreditnya jelas;
- b. Analisa yang tepat;
- c. Trade ceking;
- d. Tidak over finance;
- e. Legalitas usaha dan subyek hukum benar;
- f. Jaminan cover;

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan, kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali membayar pada bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank selama kredit berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grade period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak;
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya

terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.

- c. Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atas *Reconditioning*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Analisis 5 C's merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa:
  - a. Dari segi *Character* (watak), maka penilaiannya meliputi Riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan Bank, dimana disini hubungan dengan PT. Bank Huga atau hubungan dengan Bank lain.

- b. Dari segi *Capacity* (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon Debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- c. Dari segi *Capital* (modal), penilaiannya keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir.
- d. Dari segi *Collateral* (jaminan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. *Condition Of Economy* (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung.

Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.

Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap Wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak.



2. Cara mengatasi hambatan-hambatan, dilakukan dengan dua cara:

2.1. Sebelum kredit diputuskan diterima/tidak :

- a. Tujuan kreditnya jelas;
- b. Analisa yang tepat;
- c. Trade ceking (konfirmasi dengan pihak ketiga);
- d. Tidak over finance;
- e. Legalitas usaha dan subyek hukum benar;
- f. Jaminan diberikan 120 % dari kredit;

2.2. Setelah kredit berjalan (belum jatuh tempo) :

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*);
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*);
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*).

## **5.2. SARAN**

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik atau pemegang saham mayoritas dari Bank Swasta dan Pejabat Pemerintah (untuk Bank BUMN) memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Manajemen Bank untuk secara profesional memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya, sehingga keputusan akan

permohonan kredit benar-benar telah melalui analisis dan penilaian kelayakan kredit yang memadai sesuai dengan standar manajemen Bank.

2. Manajemen Bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisa 5 C's dapat terpenuhi dalam pemberian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman**, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Budi Untung**, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Gunarto Suhardi**, *Risiko Kriminalitas Kredit Perbankan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006
- , *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004
- Kasmir**, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- , *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Lukman Dendawijaya**, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003
- Mangasa Augustinus Sipahutar**, *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia*, Gorga Media, Jakarta, 2007
- Mariam Darus Badruzaman**, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994.
- , *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar**, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady**, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan ke-1, Bandung, 1999.
- M. Yahya Harahap**, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.
- O.P Simorangkir**, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

**Purwahid Patrik**, *Asas-asas Itikad Baik dan epatutan Dalam Perjanjian*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.

**Rachmadi Usman, S.H.**, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

**Ronny Hanitijo Soemitro**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990.

**R. Subekti**, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1987

**Sentosa Sembiring**, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

**Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.

**Subekti**, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990.

**Sutrisno Hadi**, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000.

**Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda Djuhaepah T. Marala**, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

**Widjanarto**, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992

